



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bawa pendampingan dan penanganan permasalahan hukum merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten dilaksanakan oleh Bagian Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara di lingkungan pemerintah daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
10. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
11. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
12. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Perkara Perdata adalah perkara yang meliputi aset daerah/desa dan perikatan.
14. Klinik Hukum adalah organisasi non struktural yang mempunyai fungsi sebagai tempat konsultasi, advokasi, dan belajar mengenai permasalahan hukum.

#### Pasal 2

Penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

### BAB II PERKARA HUKUM

#### Pasal 3

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. litigasi; dan
- b. non litigasi.

#### Bagian Kesatu Litigasi

#### Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang;

- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. perkara perdata;
- d. perkara pidana;
- e. perkara tata usaha Negara; dan
- f. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan di tingkat:
  - a. Pengadilan Negeri;
  - b. Pengadilan Tinggi; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (4) Penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan di tingkat:
  - a. Pengadilan Negeri;
  - b. Pengadilan Tinggi; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan perkara tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan di tingkat:
  - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
  - c. Mahkamah Agung.
- (6) Penanganan perkara di Badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Peradilan Pajak, Hubungan Industrial, dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum.

#### Pasal 6

Bagian Hukum dalam menangani perkara berkoordinasi dengan OPD terkait dan dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Maluku maupun Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

#### Paragraf 1

#### Uji Materiil Undang-Undang

#### Pasal 7

- (1) Dalam penanganan Uji Materiil Undang-Undang, Bagian Hukum melakukan:
  - a. kajian/telaah hukum terhadap objek permohonan uji materiil;

- b. menerima surat kuasa khusus dari Bupati Maluku Barat Daya;
  - c. penyiapan keterangan Pemerintah Daerah dan bukti tulis;
  - d. penyiapan saksi dan/atau ahli pada persidangan;
  - e. penyiapan kesimpulan; dan
  - f. sidang di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Maluku maupun Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Maluku dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

#### Paragraf 2

Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang

#### Pasal 9

- (1) Dalam penanganan Uji Materiil di bawah Undang-Undang, Bagian Hukum melakukan:
- a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan uji materiil;
  - b. penyiapan surat kuasa khusus;
  - c. penyiapan keterangan pemerintah daerah dan bukti tulis;
  - d. penyiapan saksi dan/atau ahli pada persidangan;
  - e. penyiapan kesimpulan; dan
  - f. sidang di Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Maluku maupun Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

#### Paragraf 3

Perkara Perdata

#### Pasal 10

- (1) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang dilakukan oleh :
- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - b. Organisasi Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. Pemerintah Desa;

- (2) Bagian Hukum dalam menangani perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan:
- a. telaah terhadap objek gugatan;
  - b. penyiapan surat kuasa khusus, penyiapan gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
  - c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
  - d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
  - e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- (3) OPD atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendampingan penanganan perkara dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Maluku Barat Daya.
- (4) Bagian Hukum akan menangani perkara setelah Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara, Surat Perintah Tugas, dan Surat Kuasa Khusus dari Subjek Perkara.
- (5) Tim Kuasa Hukum Penanganan Perkara, Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa dari subyek perkara diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4  
Perkara Pidana

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan hukum dalam proses penyelidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati dan calon ASN/ASN DAN PPPK Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Maluku, OPD terkait, dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf 5  
Perkara Tata Usaha Negara

### Pasal 13

- (1) Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang ditujukan kepada :
  - a. Bupati;
  - b. Organisasi Perangkat Daerah; atau
  - c. Pemerintah Desa;
- (2) Perkara tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
  - a. Keputusan Bupati;
  - b. Keputusan Kepala OPD;
  - c. Obyek sengketa tata usaha Negara lainnya.
- (3) Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan antara lain:
  - a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
  - b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa khusus, penyiapan gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan;
  - d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
  - e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan memori Kasasi/Kontra Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- (4) OPD atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendampingan penanganan perkara dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Maluku Barat Daya.
- (5) Bagian Hukum akan menangani perkara setelah Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara, Surat Perintah Tugas, dan Surat Kuasa Khusus dari Subjek Perkara.

### Paragraf 6

#### Perkara di Badan Peradilan Lainnya

### Pasal 14

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, melakukan:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

#### Bagian Kedua Non Litigasi

#### Pasal 15

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

#### Pasal 16

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat, Pemerintah Desa, dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait.
- (5) Mekanisme penanganan Non Litigasi yang berupa pengaduan maupun konsultasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 1 Pengaduan Hukum

#### Pasal 17

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Klinik Hukum pada Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Klinik Hukum pada Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
  - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
  - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan kepada Kepala OPD, Camat, dan/atau Lurah Desa untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Biro Hukum dan instansi terkait.
- (4) Pengaduan permasalahan hukum yang berasal dari masyarakat untuk diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat Pemerintah Desa sampai dengan tingkat Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 3 Konsultasi Hukum

#### Pasal 18

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan OPD dan/atau Instansi terkait.
- (3) Konsultasi hukum yang disampaikan oleh masyarakat atau Pemerintah Daerah wajib mengisi lembar konsultasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4 Penanganan Unjuk Rasa

#### Pasal 19

Penanganan unjuk rasa di Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan oleh OPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dapat berkoordinasi dengan OPD lain.

#### Pasal 20

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 19 meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa aspirasi dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Polres Maluku Barat Daya dengan tembusan kepada Bupati paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait. Paling lambat 3 x 24 jam sebelum unjuk rasa;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai aspirasi; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian aspirasi yang disampaikan.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanganan perkara di Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi, dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantauan persidangan.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara dapat

- a. Dilimpahkan kepada Jaksa Pengacara Negara dengan Surat Kuasa Khusus; atau
- b. Bekerja sama antara Pemerintah Daerah dan Jaksa Pengacara Negara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 5 November 2018

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BARNABAS NATANIEL ORNO

Diundangkan Di Tiakur  
Pada Tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR .....